

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam peraturan Perundang-undangan, 2) Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum tindak pidana pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan. Hasil penelitian terkait dengan Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) jika ditinjau dari perspektif KUHP maka akan mengacu pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 tentang Penghinaan, dengan tujuan di atas, Perumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*body shaming*) dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik 2) Bagaimana Akibat Hukum Tindak Pidana Pengaturan Penghinaan Citra Tubuh (*body shaming*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik. Dengan masalah tersebut metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, Pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Dilihat dari ketiga pasal diatas, maka tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini lebih mengarah kepada Pasal 315 KUHP karena, jika dilihat dari ciri-ciri (*body shaming*) telah memenuhi unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP, sehingga (*body shaming*) merupakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh seseorang, sehingga sampai saat ini *body shaming* masih relevan diselesaikan dengan menggunakan Pasal 315 KUHP dan Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di luar KUHP jika ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai (*body shaming*), yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) secara terus menerus.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Penghinaan, dan Citra Tubuh (*Body Shaming*)